



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 166/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PARA AHLI WARIS WA GAMPILA atas nama ARSIFAH (WA IFA), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Lingkungan Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton dan NURFIAH (WA UFI), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Lingkungan Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 FAHD ATSUR, SH.MH ; -----
- 2 MUNSIR, SH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Berkantor pada FA dan Partners di Jalan Malaka Nomor.12, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23.VI/SK.Pdt-FA/2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata@mahkamahagung.go.id
KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN KABUPATEN BUTON, Berkedudukan di Jalan

Poros Pasar Wajo-Lasalimu ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1 ANSAR SINAPO.A.Ptnh.MM; -----

2 AMARULLAH.S.Sit; -----

3 SAOFA.SH; -----

4 IRHAM MAULANA.ST; -----

5 LA SAIDO.SH ; -----

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton di Jalan Poros Pasar Wajo Lasalimu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 109/600/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT/ TERBANDING ;

dan :

1 LA ITO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

2 WA HASIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Lingkungan Rumu Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUSMAN BUA, SH. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum dan Magang Advokat, Beralamat di Jalan Teratai Bay Pass No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 166/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 ; -----
- 3 Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

Halaman 3 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat II Intervensi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 luas 15.920 m² Atas Nama Wa Gampila ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor :01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 m² atas nama Wa Gampila ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp.174.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 30 September 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Para Penggugat dan kepada pihak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Oktober

2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan/
Menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari pada tanggal 03 November 2015 dan selanjutnya salinan Memori Banding
tersebut diserahkan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding dan kepada pihak Tergugat/
Terbanding pada tanggal 03 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut
intinya adalah : Memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar di Makassar c.q Yth. Majelis Hakim Tinggi Makassar di Makassar yang
memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima permohonan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut
di atas ; -----
- 2 Mengabulkan Permohonan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi
untuk seluruhnya ; -----
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/
PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 ; -----
- 4 Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Halaman 5 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, sebagai Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding keberatandan membantah terhadap Memori Banding Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang intinya adalah : memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang Mulia memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ditingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat II Intervensi;---
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PUN.KDI, tanggal 30 September 2015 ; -----
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 3 November 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 30 September 2015 dihadiri kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 tersebut yakni pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 2 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 2 Oktober 2015 sehingga permohonan banding Tergugat II Intervensi dimaksud masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karenanya Permononan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding demikian juga kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa : "Sertifikat Hak Milik No. 00099, Desa Lipugena (Takimpo), tanggal 1/12/1981 Luas 15.920 m², an. WA GAMPILA"; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : -----

Eksepsi Tergugat : -----

1 Gugatan kadaluarsa ;

2 Gugatan salah alamat ;

3 Gugatan kabur (oscur libel) ;

Halaman 7 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat digugat lagi ; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

1 Gugatan kadaluarsa ;

2 Gugatan tidak tepat/Kompetensi Absolut : -----

3 Gugatan Kabur ;

4 Gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kedua Eksepsi tersebut baik Eksepsi Tergugat maupun Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada intinya menyatakan bahwa sengketa a quo menyangkut masalah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan lain dan bukan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena sengketa tersebut adalah masalah perdata ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan, Jawab Jinawab dan bukti-bukti para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah ahli waris LA TAMOHA dan WA MBUNGADI (bukti P-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Sertifikat Hak Milik No. 00099, Desa

Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982 GS. No. 01244/1981, tanggal 1/12/ 1981,

Luas 15.920 m², an. WA GAMPILA, adalah bagian tanah dari orang tua Para

Penggugat antara lain (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan T.II.Intv-6, T.II.Intv-7, T.II.Intv-13 dan T.II.Intv-15, adalah dimana semasa hidupnya almarhumah Wa Gampila memiliki tanah warisan almarhum dari La Tamoha orang tua Para Penggugat adalah merupakan harta warisan belum dibagi kepada para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari La Tamoha dan Wa Mbungadi (bukti P-1), sedangkan tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 99 Desa T. Lipugena, Kabupaten Buton, Kecamatan Pasar Wajo, tanggal 18 Februari 1982, Gambar Situasi No. 1244/1981, tanggal 1-12-1981, luas 15.920 m² atas nama Wa Gampila (T-1) adalah berasal dari orang tua Para Penggugat (Bukti P-5 s/d P-8) dan menurut Para Penggugat merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka sengketa ini masih mempermasalahkan kepemilikan tanah warisan yang menjadi kompetensi Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas menyangkut sengketa perdata”;-----

Halaman 9 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan karena sengketa in litis erat kaitannya dengan masalah kewarisan sehingga hal tersebut harus diselesaikan masalah kewarisannya terlebih dahulu di Peradilan Perdata, bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut belumlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi yang menyatakan sengketa a quo tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum oleh karenanya haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimannya Eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut maka terhadap Eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding yang pada intinya menyatakan sengketa a quo adalah sengketa keperdataan adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 harus dibatalkan di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Penggugat tidak diterima dalam perkara ini
maka pihak Para Penggugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara ini
yang timbul dalam perkara ini yang tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar
putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/
G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

dan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak diterima ; -----

Halaman 11 dari 11 .Put.No.166/B/2015/PT.TUN.MKS.



Menyatakan Para Penggugat Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 16 MARET 2016, oleh kami : H. ISHAK LANAP, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis. KAMER TOGATOROP, SH. M.AP. dan H. ARIYANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 29 MARET 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

Meterai/t.t.d.

t.t.d.



Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 166/B/2015/PT.TUN.MKS.

- 1 Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
- 3 Leges ----- Rp. 3.000,-
- 4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp.236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)